



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa dan Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Pemerintah Kota Langsa, dalam rangka keseragaman penyebutan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengubah Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LANGSA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa diubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.

Pasal 2

Hal-hal yang terkait dengan penggunaan tata naskah dinas menyesuaikan dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota Langsa ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 Pebruari 2010 M
16 Shafar 1431 H

WALIKOTA LANGSA,


/ s.d. - ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 Pebruari 2010 M
16 Shafar 1431 H

 / s.d. -
SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,

/ s.d. - SYAIFULLAH